

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jl. Gorontalo No. 11, Distrik Aree, Kabupaten Keerom

Email PLS : supriyadiagus@yahoo.com



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN KEEROM  
NOMOR : 421.9/PLS.../2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NONFORMAL INFORMAL  
( PAUDNI )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal.
  - b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal, sebagaimana dimaksud butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.
- Menggingat :
- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.
  - 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pemekaran.
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib Pajak daftar Perusahaan.
  - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal.
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
  - 9. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi ( Renstra ) Kementerian Pendidikan Nasional 2014 – 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Ijin Operasional lama Nomor : 421.9/574/2015  
Tanggal : 04 FEBRUARI 2013

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal kepada:

Nama Lembaga : *PAUD "NEGERI PEMBINA "*

Jenis Kegiatan : *TK ( TAMAN KANAK-KANAK)*

Penyelenggara : *ARBERTINA INSYUR, A.Ma.Pd*

Alamat : *Kampung Woslay-Senggi , Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.*

**KEDUA** : Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana di maksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2017.

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom  
Pada Tanggal : 20 April 2015

A.n KEPALA DINAS P DAN P



FEELIKS KUMFANDU, S.Th

PEMBINA

NIP. 19650204 198510 1 001